



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 196/Pid.B/2014/PN.MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : SADIMAN ALIAS IMAN ; -----  
Tempat Lahir : Gerung ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / Tahun 1977 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Alamat : Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan,  
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Kusir Cidomo ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;--

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SADIMAN ALIAS IMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADIMAN ALIAS IMAN** selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB (aslinya EA 6935 H) NOKA : MH32P20017K372040 NOSIN : 2P2-372063 ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EDI KURNIAWAN, SH. alias EDI alias OBOM ;-----

- 1 (satu) buah kunci Leter T dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Mebebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut : -----

### KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SADIMAN ALIAS IMAN pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB (aslinya EA 6935 H) NOKA : MH32P20017K372040 NOSIN : 2P2-372063, (milik saksi EDI KURNIAWAN, SH ALIAS EDI ALIAS OBOM) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB dari teman terdakwa yang bernama UJI (DPO) di Desa Pelangan dan UJI mengatakan “hati-hati pakai motor ini dia buta” dan terdakwa menjawab “ya” selanjutnya terdakwa tetap meminjam serta menggunakannya walaupun mengetahui motor tersebut adalah hasil kejahatan dan tanpa kelengkapan surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan mengganti kolaharnya dan memperbaiki rem belakangnya, setelah itu terdakwa penggunaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi ke Karang Bayan Lingsar dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa. Sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi kemudian pada Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, di Dusun Ndut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi SUDIYASE PANDE dan saksi BUDI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa SADIMAN ALIAS IMAN pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB (aslanya EA 6935 H) NOKA : MH32P20017K372040 NOSIN : 2P2-372063 (milik saksi EDI KURNIAWAN, SH ALIAS EDI ALIAS OBOM) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB dari teman terdakwa yang bernama UJI (DPO) di Desa Pelangan dan UJI mengatakan "hati-hati pakai motor ini dia buta" dan terdakwa menjawab "ya" selanjutnya terdakwa tetap meminjam serta menggunakannya walaupun mengetahui motor tersebut adalah hasil kejahatan dan tanpa kelengkapan surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan mengganti kolaharnya dan memperbaiki rem belakangnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa penggunaan pergi ke Karang Bayan Lingsar. Sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi kemudian pada Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, di Dusun Ndut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi SUDIYASE PANDE dan saksi BUDI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **EDI KURNIAWAN, SH. alias EDI alias OBOM** : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru di rumah tempat kost saksi di jalan Swasembada blok A No. 16 Lingkungan Kekalik Jaya, Kota Mataram ;-----
- Bahwa saksi kehilangan 3 tahun yang lalu, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 jam 19.30 wita ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang sholat magrib ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya ;-----
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan nomor polisinya EA 6935 H namun plat tersebut sudah dirubah menjadi DR 4248 HB ;-----
- Bahwa motor tersebut saksi beli seharga Rp. 13.000.000,00 ;-----
- Bahwa motor tersebut sudah ketemu sekarang setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian, tapi kapan ketemu saksi tidak tahu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi RIZAL :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu masalah terdakwa karena dia telah memakai sepeda motor curian ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter Z dengan Nopol DR 4148 HB dan saksi juga pernah digonceng oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) hari saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapat motor dari mana tapi pada saat saksi tanya dia bilang sepeda motor pasien yang mau diperbaiki ;----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada ditemukan kunci T pada saku Terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

## 3. Saksi SUDIASA PANDE :-----

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan itu saksi lakukan bersama tim di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 14.30 wita ;-----
- Bahwa ketika saksi tangkap terdakwa sedang boncengan bersama temannya yang bernama Rizal ;-----
- Bahwa ketika saksi tangkap Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat sepeda motor tersebut kemudian ada kecurigaan dan saksi cocokan dengan laporan polisi, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah motor hasil curian ;-----
- Bahwa motor itu adalah Yamaha Jupiter Z warna biru DR 4148 HD ;-----
- Bahwa saksi tanya ketika itu Terdakwa menjawab motor tersebut milik dari Uji yang dipinjam oleh Terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Uji masih DPO ;-----
- Bahwa informasi tersebut saksi dapat atas informasi dari masyarakat ;----
- Bahwa motor tersebut sudah berubah ketika ditemukan yang semula plat  
Nomornya EA 6935 H diubah menjadi DR 4148 HD ;-----
- Bahwa kunci leter T tersebut saksi temukan di saku celana Terdakwa ;---
- Bahwa saksi tanya Terdakwa kalau kunci leter T tersebut akan digunakan  
untuk melakukan pencurian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

## 4. Saksi B U D I :-----

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa  
bersama Pande dan rekan dari Polres Mataram ;-----
- Penangkapan itu di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar,  
Kabupaten Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar  
jam 14.30 wita ;-----
- Bahwa ketika terdakwa saksi tangkap dia sedang boncengan bersama  
Rizal ;-----
- Bahwa ketika saksi tangkap Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat  
sepeda motor tersebut kemudian ada kecurigaan dan saksi cocokan  
dengan laporan polisi, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah  
motor hasil curian ;-----
- Bahwa motor itu adalah Yamaha Jupiter Z warna biru DR 4148 HD ;-----
- Bahwa saksi tanya ketika itu Terdakwa menjawab motor tersebut milik  
dari Uji yang dipinjam oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sampai sekarang Uji masih DPO ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri terdakwa ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat sepeda motor tersebut dari Uji 2 minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2014 di Dusun Endut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Lingsar, Kabup[aten Lombok Barat, yang saat itu saksi lagi berboncengan bersama Rizal ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dari Uji, dan dia bilang hati-hati saja ketika itu ;-----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Yamaha Jupiter Z warna biru dengan DR 4148 HD ;-----
- Bahwa terdakwa membawa motor tersebut karena disuruh untuk memperbaiki oleh Uji ;-----
- Bahwa terdakwa tahu motor tersebut hasil curian ;-----
- Bahwa terdakwa membawa kunci leter C untuk mencuri ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatan saksi ini ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB ( aslinya EA 6935 H ) Noka MH32 P20017K372040, Nosin 2P2063 dan 1 (satu ) bual Kunci leter T, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SADIMAN alias IMAN ditangkap pada tanggal 02 Maret 2014 di Dusun Endut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Lingsar, Kabup[aten Lombok Barat, yang saat itu saksi lagi berboncengan bersama Rizal ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DR 4148 HD tersebut terdakwa pinjam dari Uji, dan dia bilang hati-hati saja ketika itu ;-----
- Bahwa terdakwa membawa motor tersebut karena disuruh untuk memperbaiki oleh Uji ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian ;-----
- Bahwa terdakwa membawa kunci leter C untuk mencuri ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 480 ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan oleh terdakwa cenderung ke dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;-----

## Ad. 1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **SADIMAN alias IMAN** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa SADIMAN alias IMAN ditangkap pada tanggal 02 Maret 2014 di Dusun Endut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Lingsar, Kabup[at]en Lombok Barat, yang saat itu saksi lagi berboncengan bersama Rizal, sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DR 4148 HD tersebut terdakwa pinjam dari Uji karena terdakwa disuruh untuk memperbaikinya, dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian, dengan demikian unsur **menarik keuntungan** telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa SADIMAN alias IMAN ditangkap pada tanggal 02 Maret 2014 di Dusun Endut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Lingsar, Kabup[at]en Lombok Barat, yang saat itu saksi lagi berboncengan bersama Rizal, sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru DR 4148 HD tersebut terdakwa pinjam dari Uji karena terdakwa disuruh untuk memperbaikinya, dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian, dengan demikian unsur yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ; -

**Hal Hal Yang Memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

**Hal hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB ( aslinya EA 6935 H ) Noka MH32 P20017K372040, Nosin 2P2063, karena selama di persidangan terbukti milik saksi EDI KURNIAWAN, SH. alias EDI alias OBOM maka harus dikembalikan kepada EDI KURNIAWAN, SH.als EDI als OBOM, sedangkan 1 (satu ) bual Kunci leter T harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Mengingat akan pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SADIMAN als IMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 4148 HB ( aslinya EA 6935 H ) Noka MH32 P20017K372040 . Nosin 2P2063, dikembalikan kepada EDI KURNIAWAN, SH.als EDI als OBOM ;-----
  - 1 (satu ) bual Kunci leter T dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SELASA** tanggal **18 JUNI 2014** oleh kami :  
**I MADE PASEK, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Hj.NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MUTHMAINNAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.

ttd

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

Hakim Ketua,

ttd

I MADE PASEK, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I PUTU SURYAWAN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)